

## PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Yudha Pratama<sup>1\*</sup>, & Anang Sophan Tornado<sup>2</sup>

<sup>\*1&2</sup> Universitas Lambung Mangkurat

\*Koresponden e-mail: [yudhapratamabjm10@gmail.com](mailto:yudhapratamabjm10@gmail.com)

Submit Tgl: 13-April-2026

Diterima Tgl: 15-April-2026

Diterbitkan Tgl: 19-April-2026

**Abstract:** *This study aims to analyze the problems of proving elements of corporate fault that commit corruption crimes and examine criminal policies related to this evidence. In practice, proving the elements of corporate fault still faces serious obstacles, especially when corruption crimes are committed by individuals within the scope of corporate work, either jointly or individually. This creates difficulties in attracting individual actions to be the responsibility of corporations. In addition, the doctrine of the Business Judgment Rule, the concept of ultra vires, and the latest provisions in the State-Owned Enterprises Law that remove the element of state losses in investment, have the potential to provide a loophole for directors and corporations to escape the legal trap. On the other hand, the current direction of corruption eradication policies emphasizes more on the return of state losses than the punishment of perpetrators. Therefore, the revision of the Law on the Eradication of Corruption by adopting the concept of strict liability can be an important breakthrough so that the legal process is more effective and the return of state losses can be carried out quickly. Research Method: This study uses a normative legal approach with data collection techniques through literature studies. Data were obtained from primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of literature, legal journals, and relevant tertiary legal materials. The analysis was carried out qualitatively to examine legal regulations and doctrines related to proving the elements of corporate wrongdoing in corruption crimes.*

**Keywords:** *Problems of Proof; Elements of Error; Corporation*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi serta menelaah kebijakan kriminal terkait pembuktian tersebut. Dalam praktiknya, pembuktian unsur kesalahan korporasi masih menghadapi kendala serius, terutama ketika tindak pidana korupsi dilakukan oleh individu-individu dalam lingkup kerja korporasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menarik perbuatan individu menjadi tanggung jawab korporasi. Selain itu, doktrin *Business Judgment Rule*, konsep *ultra vires*, serta ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menghapus unsur kerugian negara dalam investasi, berpotensi memberikan celah bagi direksi maupun korporasi untuk lolos dari jerat hukum. Di sisi lain, arah kebijakan pemberantasan korupsi saat ini lebih menekankan pada pengembalian kerugian negara daripada penghukuman pelaku. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengadopsi konsep *strict liability* dapat menjadi terobosan penting agar proses hukum lebih efektif dan pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan cepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah peraturan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi.

**Kata kunci:** Problematika Pembuktian; Unsur Kesalahan; Korporasi

Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

**Cara mengutip** Pratama, Y., & Tornado, A. S. (2026). Problematika Pembuktian Unsur Kesalahan Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(1), 131–136. <https://doi.org/10.57216/pah.v22i1.55>

## PENDAHULUAN

Pada ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Indonesia NRI 1945 menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum merupakan sistem pemerintahan yang berjalan harus sesuai dengan aturan hukum. Hukum menjadi alat untuk mengatur kehidupan antara pemegang kekuasaan dengan rakyat dalam suatu negara.

Adapun hukum pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya penerapan hukum kepada orang yang melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana, serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana<sup>1</sup>

Negara Indonesia pada tahun 2024 memiliki jumlah populasi lebih dari 282 juta penduduk. Jumlah penduduk banyak memerlukan lapangan pekerjaan yang besar sehingga dengan keadaan ini peran korporasi di

Indonesia sangat penting untuk membantu menyerap tenaga kerja yang ada. Korporasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hubungan negara dengan korporasi memiliki hubungan yang saling terkait, negara memerlukan korporasi untuk menyerap tenaga kerja serta menjadi salah satu sumber pemasukan pendapatan negara melalui pajak sedangkan bagi korporasi negara harus menjamin adanya kepastian hukum agar tercipta iklim investasi yang aman.

Banyaknya korporasi jahat di Indonesia sangat merugikan dan memberikan dampak yang tidak baik dalam kehidupan. Wilayah Indonesia yang memiliki banyak sumber daya alam sangat menarik bagi korporasi yang ingin berinvestasi disektor sumber daya alam, selain korporasi yang legal juga banyak ditemukan korporasi yang tidak memiliki izin melakukan eksploitasi sumber daya alam, sedangkan untuk korporasi yang legal untuk mendapatkan keuntungan besar terkadang korporasi melakukan monopoli pasar, penipuan, penggelapan pajak, kecurangan, penyesatan, manipulasi dan bahkan tindak pidana korupsi.

Kejahatan korporasi adalah kejahatan *white-collar*, tapi dengan tipe khusus. Kejahatan korporasi sebenarnya adalah kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks dan harapan-harapan di antara pengurus dan pejabat-pejabat baik secara kelembagaan maupun kehendak pribadi dari dewan direktur, eksekutif dan manajer di satu pihak dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang, dan anak perusahaan, di lain pihak<sup>2</sup> Tindak pidana korporasi di Indonesia sudah memasuki ruang lingkup kehidupan bermasyarakat termasuk dalam hal korupsi. Perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat parah karena sudah menjangkit dan menyebar ke

<sup>1</sup> R. Suesilo. 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea. Hal. 212.

<sup>2</sup> M. Arief Amrullah. 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi*, cetakan ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 58.

seluruh lapisan masyarakat. Jika pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau aparatur pemerintahan yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudisial, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara<sup>3</sup>

Dalam situasi tersebut, terdapat peluang bagi korporasi dan pengurusnya untuk diajukan ke pengadilan dan penuntut umum memiliki pilihan untuk mendakwa dan menuntut korporasi, pengurusnya, atau keduanya. Namun, dalam pelaksanaan penuntutan, sering muncul masalah di mana korporasi jarang dibawa ke pengadilan dibandingkan dengan pengurusnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diperhatikan bagaimana proses penuntutan terhadap korporasi terjadi dalam putusan pengadilan.<sup>4</sup> Sebelum proses penuntutan, penetapan korporasi menjadi tersangka juga memiliki tantangan tersendiri. Penetapan tersangka harus minimal memiliki dua alat bukti yang sah sebagaimana di atur pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sedangkan korporasi punya banyak cara untuk menyembunyikan atau mengelabui barang bukti dan atau alat bukti.

## METODE

Jenis penelitian hukum ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>5</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian unsur kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi masih menghadapi hambatan serius. Kesulitan utama terletak pada penarikan perbuatan individu pengurus menjadi tanggung jawab korporasi. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi sering dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkup kerja korporasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sehingga menimbulkan kerugian negara. Namun, membuktikan bahwa

---

<sup>3</sup> Edi Yunara. 2012. *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 1.

<sup>4</sup> Faris Oktan, Isandi Sahputra dan Artha Febriansyah. 2023. *Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Oleh Korporasi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Volume XXX, Nomor 1 (Juni 2023). Palembang: Simbur Cahaya. Hal. 82.

<sup>5</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 34.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media grup. Hal. 32.

tindakan tersebut merupakan kebijakan resmi korporasi dan bukan sekadar perbuatan individu masih menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa doktrin *Business Judgment Rule* dan konsep *ultra vires* sering dijadikan alasan pembelaan oleh korporasi maupun direksi untuk menghindari jerat hukum. Ditambah lagi, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara terbaru yang menghapus unsur kerugian negara dalam investasi berpotensi memperlemah posisi penuntut umum dalam membuktikan kesalahan korporasi. Kondisi ini membuka peluang bagi korporasi untuk lolos dari pertanggungjawaban pidana, meskipun secara nyata telah terjadi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

Arah kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia yang lebih berfokus pada pengembalian kerugian negara daripada penghukuman pelaku. Pendekatan ini memang memberikan manfaat praktis berupa pemulihan aset negara, tetapi di sisi lain dapat mengurangi efek jera bagi korporasi maupun pengurusnya. Akibatnya, korporasi masih memiliki ruang untuk melakukan praktik korupsi dengan harapan hanya diwajibkan mengembalikan kerugian tanpa menghadapi sanksi pidana yang berat.

Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengadopsi konsep *strict liability*. Dengan penerapan *strict liability*, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan secara mendetail. Terobosan ini diharapkan mampu mempercepat proses hukum, memperkuat posisi penegak hukum, serta memastikan bahwa uang hasil korupsi dapat segera dikembalikan kepada negara.

### **Pembahasan**

Pembuktian unsur kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu problematika besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Korporasi sebagai subjek hukum memiliki karakteristik berbeda dengan individu, sehingga penerapan asas kesalahan tidak dapat dilakukan secara sederhana. Kesulitan utama terletak pada bagaimana menarik tindakan pengurus atau karyawan menjadi tanggung jawab korporasi secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum dalam menentukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi seringkali muncul dari kebijakan internal yang menguntungkan perusahaan, tetapi merugikan keuangan negara. Namun, membuktikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar merupakan keputusan korporasi, bukan sekadar tindakan individu, membutuhkan analisis mendalam terhadap struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan aliran keuntungan. Proses ini seringkali terhambat oleh kerumitan birokrasi dan upaya korporasi menyembunyikan bukti.

Doktrin *Business Judgment Rule* menjadi salah satu hambatan besar dalam pembuktian. Doktrin ini memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, meskipun keputusan tersebut berujung pada kerugian. Dalam konteks korupsi, doktrin ini sering dijadikan alasan untuk menolak pertanggungjawaban pidana, dengan dalih bahwa keputusan yang diambil merupakan bagian dari kebijakan bisnis. Akibatnya, penegak hukum kesulitan membuktikan adanya unsur kesalahan yang melekat pada korporasi.

Selain itu, konsep *ultra vires* juga menimbulkan problematika. Konsep ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan di luar kewenangan korporasi tidak dapat

dianggap sebagai tanggung jawab korporasi. Dalam praktiknya, pengurus korporasi sering menggunakan alasan ini untuk menghindari jerat hukum, padahal tindakan korupsi yang dilakukan jelas memberikan keuntungan bagi korporasi. Hal ini memperlemah posisi penuntut umum dalam membuktikan kesalahan.

Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara terbaru yang menghapus unsur kerugian negara dalam investasi semakin memperumit pembuktian. Ketentuan ini membuka peluang bagi korporasi untuk berargumen bahwa tindakannya tidak merugikan negara secara langsung, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Padahal, dalam kenyataannya, banyak praktik investasi yang dilakukan justru menjadi sarana untuk menyembunyikan tindak pidana korupsi.

Arah kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini lebih menekankan pada pengembalian kerugian negara daripada penghukuman pelaku. Pendekatan ini memang memberikan manfaat praktis berupa pemulihan aset negara, tetapi di sisi lain mengurangi efek jera bagi korporasi. Korporasi dapat berasumsi bahwa risiko terbesar dari tindak pidana korupsi hanyalah kewajiban mengembalikan kerugian, bukan sanksi pidana yang berat. Hal ini berpotensi mendorong terjadinya korupsi berulang.

Dalam konteks asas hukum pidana, Indonesia menganut asas culpabilitas atau asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Namun, penerapan asas ini terhadap korporasi masih menghadapi kendala karena korporasi bukanlah subjek hukum yang memiliki kesadaran moral seperti manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus yang mampu menyesuaikan asas kesalahan dengan karakteristik korporasi sebagai badan hukum.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penerapan konsep *strict liability*. Dengan konsep ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan secara mendetail. Penerapan *strict liability* akan memperkuat posisi penegak hukum dalam menjerat korporasi, sekaligus mempercepat proses hukum. Konsep ini juga sejalan dengan kebutuhan untuk memastikan pengembalian kerugian negara secara lebih efektif.

Namun, penerapan *strict liability* juga menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa konsep ini bertentangan dengan asas culpabilitas yang menjadi dasar hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penerapan *strict liability* harus dilakukan dengan hati-hati, melalui revisi undang-undang yang jelas dan konsisten, serta tetap memberikan ruang bagi korporasi untuk membuktikan adanya itikad baik dalam kebijakan bisnisnya.

Secara keseluruhan, menegaskan bahwa problematika pembuktian unsur kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi merupakan tantangan besar bagi sistem hukum pidana Indonesia. Diperlukan reformasi kebijakan hukum yang mampu menyeimbangkan antara asas kesalahan dan kebutuhan praktis pemberantasan korupsi. Dengan demikian, korporasi tidak hanya diwajibkan mengembalikan kerugian negara, tetapi juga menghadapi sanksi pidana yang tegas sebagai bentuk efek jera dan upaya menjaga integritas sistem hukum.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### ***Simpulan***

Dalam pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, pembuktian unsur kesalahan dari kebijakan korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara masih sulit

dilaksanakan. Kesalahan terjadi ketika tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkup korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sehingga bisa disebut asas kesalahan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.

### **Saran**

Dalam rangka efektifitas dalam pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, pendekatan dengan adagium *Res Ipsa Loquitur* harus lebih ditekankan, terutama kerugian negara atau masyarakat yang bisa dilihat secara jelas dan tidak terbantahkan walaupun pembuktian niat korporasi sulit untuk dibuktikan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

Amrullah, M. A. (2018). *Perkembangan kejahatan korporasi* (Cetakan ke-1). Jakarta: Prenadamedia Group.

Oktan, F., Sahputra, I., & Febriansyah, A. (2023). Tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban oleh korporasi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, XXX(1), 82–95. Palembang: Simbur Cahaya.

Prastowo, R. B. B. (2023). Semangat pembaharuan KUHP dan perbedaannya. *Notulensi Podcast Bincang Hukum KUHP Series Episode 1 Bagian 2*. Bandung: LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan.

Suesilo, R. (1991). *Kitab Undang-undang hukum pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politea.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Yunara, E.. (2012). *Korupsi & pertanggungjawaban pidana korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.